



SALINAN PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , tempat tanggal lahir, Trenggalek, 21 April 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bone, 11 September 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Waekerta yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, berdasarkan Buku Kutipan

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 84/14/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - M Sy, laki-laki, umur 15tahun;
 - S N A, perempuan, umur 13tahun;Dan ke-2 (dua) orang anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat memberikan nafkah kurang dari cukup;
 - c. Dan bahkan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai fewakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/V/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kota Ambon, tanggal 12 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **J bin M**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Syarifudin dan Siti Nur Asifa kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selama pisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga sering merukunkan, namun tidak berhasil.
2. **A bin J**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di Desa Waikerta dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Syarifudin dan Siti Nur Asifa, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena faktor ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selm pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi hal inilah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang 5 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Nopember 2002.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama Muhammad Syarifudin dan Siti Nur Asifah.seorang anak perempuan bernama Annisa Aura Azzahra.
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa nafkah dan tidak pernah lagi mengunjungi Pengggat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa dengan adanya pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat Tergugat kurang lebih 3 tahun hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratn yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaiddah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Syaukany MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin SH,.MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy S.HI., MH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.Salahuddin SH. MH.

Ttd.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Syaukany MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taha Wairooy S.HI.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

DRS. BACHTIAR.

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab



s

Hal 11 dari hal 10 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)